

## **Analisis Keadilan Restoratif dalam Kasus Penghinaan Presiden Jokowi oleh Anak di Bawah Umur**

Chazizah Gusnita, Marvine Viano, Putri Puspita, Yosafat Kevin  
Program Studi Kriminologi, Univeristas Budi Luhur  
yosafat.arts@gmail.com

**Abstrak:** Anak yang berhadapan dengan hukum sedikit banyak mengalami perasaan traumatis akibat kejahatan yang terjadi, baik sebagai pelaku maupun korban. Apalagi dampak teknologi saat ini membuat kejahatan dapat dengan mudah diketahui masyarakat luas. Kombinasi antara anak yang melakukan kejahatan dan informasi kejahatannya yang cepat diketahui orang banyak akan sangat mungkin mempengaruhi masa depan anak, baik dari segi sosial, mental, dan psikis. Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering kita temui di internet dan beberapa dilakukan oleh anak di bawah umur. Laporan ini menganalisis keadilan restorative yang dilalui oleh seorang anak di BRSAMPK Handayani dengan kasus ujaran kebencian yang ditujukan kepada presiden. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk melengkapi data primer sebelumnya. Hasilnya, BRSAMPK Handayani sebagai balai rehabilitasi telah menjalankan prosedur rehabilitasi menurut UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses ini menjadi prioritas BRSAMPK Handayani agar anak dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.

**Kata kunci:** anak, keadilan restoratif, kejahatan, ujaran kebencian

***Abstract:** Children facing the law are a bit traumatized by the crimes that occur, both as perpetrators and victims. Moreover the impact of current technology makes the crime can easily be known to the wider community. The combination of a child who commits crimes and crime information is rapidly known to many people will be very likely to affect the future of the child, both in terms of social, mental, and psychic. Hate speech is one of the most frequent crimes we encounter on the Internet and some are done by children. This report analyzes restorative justice traversed by a child in BRSAMPK Handayani with the case of hate speech aimed at the president. The methods used are observations, interviews, and document studies to complement the previous primary data. As a result, BRSAMPK Handayani as rehabilitation institution has been conducting rehabilitation procedures according to the UU. No. 11 year 2012 on Child Criminal Justice System. This process is a priority for BRSAMPK Handayani so children can return to live a community life.*

***Keyword:** child, restorative justice, crime, hate speech*

### **Pendahuluan**

Perlindungan yang ditujukan bagi anak merupakan suatu tindakan yang memang seharusnya dilaksanakan. Anak itu sendiri merupakan tunas, potensi, dan juga penerus generasi dalam hal penggapaian cita – cita bangsa, juga negara. Anak memiliki peran strategis yang dimana peran tersebut memiliki ciri, dan sifat khusus untuk menjamin eksistensi bangsa, dan negara kedepannya. Setiap anak memiliki kesempatan seluas – luasnya untuk dapat tumbuh, dan berkembang secara optimal, entah itu secara fisik, mental, maupun sosial. Upaya perlindungan merupakan langkah yang nyata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dengan cara

memberikan jaminan dalam hal pemenuhan hak – hak dengan tidak mengurangi suatu hal apapun (Wati, 2017).

Alasan yang paling mendasar terkait dengan perlindungan yang ditujukan bagi anak salah satunya adalah dengan adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa – Bangsa. Pada tahun 1948, PBB membuat deklarasi UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) yang salah satunya merumuskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka, dan memiliki hak untuk hidup juga berkembang sesuai dengan martabat yang dimiliki. Dengan adanya deklarasi ini, anak dijamin hak – haknya untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dari deklarasi yang dilakukan, lahir konvensi hak– hak anak yang isinya memperjuangkan hak anak melalui instrumen hukum dan juga HAM, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak – Hak Anak (1990) melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 (Hambali, 2018).

Setiap anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau ABH, menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindakan pelaku yang merupakan seorang ABH juga penting dalam ranah sosial, mengingat sang korban biasanya trauma akan kejadian yang dialaminya. Kejadian traumatis yang dialami entah itu oleh ABH dan korban, bisa atau sangat mungkin mempengaruhi masa depan mereka. Masa depan yang dimaksud bisa berupa kesadaran sosial, emosi, dan jiwa terganggu ataupun tidak berkembang dengan semestinya. Akan menjadi masalah ketika sang ABH ataupun korban menjadi tertutup atas dunia sekitar dan tidak ada semangat hidup yang diakibatkan oleh kasus yang pernah dialaminya (Suryadinata, 2014).

ABH yang di dalamnya ada pelaku, juga korban sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar peradilan pidana. Dalam undang – undang yang telah diatur tersebut, penyelesaian terhadap perkara anak harus mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, dengan tidak melibatkan proses balas dendam. Pada penyelesaian kasus ABH ini, hukum adat dapat berperan sebagai hukum yang dilaksanakan sesuai dengan nilai – nilai lokal. Pendekatan kultural tampak menjadi solusi, yang mengartikan bahwa hukum adat yang berperan bukan berarti sang anak dihukum, melainkan bisa saja hal yang terjadi diselesaikan secara musyawarah. Hal untuk penyelesaian kasus ABH ini dilakukan tentunya dengan memberikan nilai positif, juga dapat menciptakan kepuasan bagi berbagai macam belahan masyarakat (Rahmatillah & Analiansyah, 2015).

Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Kesepakatan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
- b) Rehabilitasi medis, dan psikososial,
- c) Penyerahan kembali kepada orang tua / wali,

- d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau,
- e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pada undang – undang yang telah disebutkan diatas telah secara gamblang disebutkan bahwa rehabilitasi, dan juga pendidikan atau pelatihan menjadi salah dua pilihan daripada proses diversi yang ada di Indonesia. Contoh konkret kasus pengalihan proses peradilan pidana, atau diversi yang ada di Indonesia ini adalah kasus remaja berinisial RJ. RJ pada saat itu membuat video berdurasi 19 detik bersama teman – temannya, yang di dalam video tersebut, terlihat bahwa RJ sedang mengancam, melakukan hinaan hingga menuturkan ujaran kebencian kepada Presiden Republik Indonesia. Pada saat melakukan tindak pidana, RJ masih berusia 16 tahun, sehingga pihak berwajib pun pada saat melakukan penangkapan sudah bersikukuh bahwa kasus ini merupakan bagian dari kenakalan remaja. Ketika telah ditangkap oleh pihak kepolisian, Kombes Argo Yuwono mengatakan kepada media, bahwa yang sebenarnya RJ lakukan hanya bertaruh bersama teman – temannya mengenai apakah mereka akan ditangkap ketika telah mengunggah video tersebut.

### **Permasalahan**

Salah satu kasus yang sempat viral di Indonesia adalah kasus penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial RJ kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. RJ terkenal karena videonya tersebar di media sosial, dan isinya menunjukkan bahwa ia ingin menantang Presiden Indonesia hingga mengancam akan memenggal kepala sang Presiden Republik Indonesia, tak hanya itu, ia mengatakan bahwa Presiden Indonesia adalah “Pembantunya”. RJ melakukan ancaman dan juga olokan kepada Presiden Republik Indonesia semata – mata karena adanya dorongan, dan juga taruhan dari teman – teman RJ itu sendiri. Kasus yang dialami oleh RJ merupakan kasus yang seharusnya ditangani secara diversi jika dilihat dari undang – undang yang ada, mengingat RJ masih di bawah umur untuk diproses secara peradilan biasa. Sebagai akibat dari keviralan yang ia lakukan, masyarakat menganggap bahwa sang pelaku / RJ ini tidak dihukum dengan sebagaimana mestinya, padahal RJ telah dijatuhi hukuman untuk mengikuti rehabilitasi di BRSAMPK Handayani yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku, karena sang pelaku masih di bawah umur.

### **Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana Proses pengalihan peradilan pidana / diversi yang dialami oleh anak dibawah umur (RJ, 16 tahun) ketika dirinya dituduh melakukan tindak pidana berupa penghinaan, dan juga ujaran kebencian kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo?

### **Tujuan Penelitian**

Mengedukasi masyarakat terkait dengan proses diversi yang dilakukan kepada RJ setelah ia dituduh melakukan tindak pidana berupa ujaran kebencian, dan penghinaan.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan dari Narasumber, Observasi dengan survey di lokasi penelitian, dan kajian kepustakaan dari Undang-undang No 11 Tahun 2012 dan undang-undang terkait lainnya, buku-buku literatur, hasil penilitan sebelumnya, jurnal, internet, dan skripsi yang berkaitan.

### **Kajian Pustaka**

#### **Restorative Justice**

*Restorative justice* dilihat banyak orang *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervension*. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (Prayitrno, 2012).

*Restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku, di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai suatu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Respon terhadap kejahatan yang semula dilakukan dengan menggelar peradilan pidana oleh negara untuk mencari kesalahan pelaku, kemudian diikuti dengan penggunaan sanksi guna mencela dan mengenakan penderitaan atau nestapa kepadanya yang pada prinsipnya adalah pengasingan atau disintegrasi. Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu kritik terhadap system peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat, dan terakhir fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (Prayitno, 2012).

#### **Penghinaan**

Penghinaan sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 310 ayat (1) WvS (*Wetboek van Straftrecht*) dengan bunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Tim Advokat Suara Keadilan, 2009).

Pasal 310 ayat (2) dalam buku yang sama menjelaskan pula “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Tim Advokat Suara Keadilan, 2009).

### **Presiden**

Kata presiden berasal atas bahasa latin. Dalam bahasa latin presiden juga berasal dari 2 kata yakni *pre* dan *sedere*. *Pre* berarti yang sebelum atau *sedere* berarti menduduki. Jika ditinjau dari arti katanya makna presiden juga berarti sebelum menduduki. Kata menduduki di sini akan merujuk pada makna duduk yang juga berarti lebih luas yakni jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang sering digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, maupun pimpinan suatu negara. Pada umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua. Namun kata istilah ini secara keseluruhan dapat terus berkembang menjadi istilah yang akan tujukan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun jabatan eksklusif. Secara lebih baiknya. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan suatu nama kepala negara suatu negara yang menganut pemerintahan yang berbentuk Republik, baik dipilih secara langsung ataupun tak langsung (Pengajarku, 2018).

### **Anak**

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (Poerwadarminta, 1984). Di luar kamus tersebut, Indonesia menganut beberapa pengertian lain untuk menjelaskan definisi anak, diantaranya adalah KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Pasal 45 KUHP, Anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Kemudian, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebut bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). Terakhir, anak menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## **Review Jurnal**

### **Upper-Class Adolescent Delinquency: Theory and Observation - Criminology and Criminal Justice Commons, oleh Nick Marsing, Mei 2011**

Setelah Hirschi memfokuskan konsepsinya pada teori kontrol dari ikatan sosial, kini dirinya bergabung dengan Gottfredson untuk mengubah fokusnya menjadi kontrol diri. Gottfredson dan Hirschi mendefinisikan pengendalian diri sebagai suatu kecenderungan diferensial orang untuk menghindari tindakan kriminal apapun, dan sejauh mana seseorang rentan terhadap godaan dari suatu peristiwa (Gottfredson & Hirschi, 1990 dalam Marsing, 2011).

Gottfredson dan Hirschi menyatakan bahwa orang berbeda dalam sejauh mana mereka mampu bertahan untuk tidak melakukan tindak kriminal. Hal ini sesuai dengan konsep kriminalitas lain yang menyatakan bahwa orang akan memiliki respon berbeda ketika mereka dipaksa melakukan kejahatan, akan tergoda atau justru mampu mengendalikan dirinya. Dari perspektif Gottfredson dan Hirschi, sifat manusia adalah mementingkan diri sendiri, serakah, dan selalu mencari kepuasan. Berdasarkan asumsi ini, mereka berpendapat bahwa tindakan kriminal tidak memerlukan kebutuhan atau motivasi khusus untuk merugikan orang lain karena motivasi itu dapat dicapai oleh orang lain. Semua manusia memiliki motivasi untuk melakukan tindakan anti-sosial atau menyimpang. Bedanya, mereka yang tidak melakukan tindak kejahatan memiliki kendali diri yang kuat. Menurut Gottfredson dan Hirschi, kekuatan utama mengendalikan kontrol diri rendah adalah sosialisasi dari orang tua yang merupakan sistem sosial pertama seorang anak (Gottfredson & Hirschi, 1990 dalam Marsing, 2011).

### **Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia - Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum ISSN: 1978 – 2292, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, oleh Yul Ernis**

Secara regulasi pendekatan Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU No 11 Tahun 2012 dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana Anak, sebetulnya Keadilan Restoratif telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Pidana meskipun tidak diatur secara tegas. Pasal 45 menyebutkan: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: a) memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau b) memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya sudah menjadi tetap; menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Proses diversifikasi (pasal 8) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (pasal 8 ayat (1)) dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat (pasal, 8 ayat (2)). Proses diversifikasi wajib memperhatikan: 1) kepentingan korban; 2) kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 3).penghindaran stigma negatif; 4). penghindaran pembalasan; 5.) keharmonisan masyarakat; dan 6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam melakukan diversifikasi penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan (pasal 9 (1 dan 2): 1) kategori tindak pidana (pasal 9 (1) huruf a), 2) umur anak (pasal 9 ayat (1) huruf b), 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Data Diversifikasi**

Dalam upaya manajemen jumlah ABH, BRSAMPK Handayani sendiri menggunakan sistem *on-off* untuk menghindari kelebihan kapasitas dengan daya tampun 100 ABH per tahun. Sebab BRSAMPK Handayani dihuni berbagai macam kenakalan anak dengan masa rehabilitasi yang berbeda-beda, sehingga kapasitas ABH, akomodasi, dan kebutuhannya dapat diperhitungkan dengan baik.

Data diversifikasi yang ditampung oleh BRSAMPK Handayani relatif berbeda karena setiap bagian di dalamnya memiliki tugas dan pokok yang berbeda seperti bagian Assesment mencatat seluruh jumlah ABH dalam setahun dan ditambah anak titipan yang jumlahnya tidak bisa diprediksi setiap hari. Sementara data yang kami peroleh dari Kepala Seksi Layanan dan Rehabilitasi Sosial adalah jumlah ABH yang menjalani rehabilitasi atau yang sudah memiliki keputusan dari pengadilan tanpa tambahan anak titipan.

**Tabel 1. Jumlah ABH BRSAMPK Handayani dari tahun 2012-2018**

Tahun	Jumlah ABH
2012	158
2013	149
2014	200
2015	281
2016	189
2017	278
2018	346

Dari tabel di atas dapat dilihat tahun 2012 adalah tahun awal dari periode tersebut dengan jumlah ABH 158 dalam kurun tahun tersebut. Jumlah ABH yang relatif kecil terjadi di tahun selanjutnya yakni 149 ABH. Namun meningkat kembali di tahun 2014 dan 2015 dan turun kembali di tahun 2016. Jumlah ABH tertinggi terjadi di tahun 2018 dengan jumlah 346 ABH.

Data diversifikasi yang didapat berupa jumlah ABH yang dalam kurun waktu 1 tahun untuk menunjukkan jumlah ABH dengan daya tampung BRSAMPK Handayani untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial yang kondusif tanpa terjadinya kelebihan kapasitas.

### **Hasil Wawancara Informan**

Dalam penelitian ini menyajikan data-data yang diperoleh secara lengkap melalui metode kualitatif berupa observasi dan wawancara. Proses penelitian kualitatif dengan tiga tahap yakni; tahap pertama, memberikan pertanyaan kepada narasumber dan observasi dengan kesesuaian di lapangan; tahap kedua, memfokuskan permasalahan dengan informasi yang didapat dari wawancara dan observasi; tahap ketiga, tahap seleksi dengan menguraikan fokus yang lebih rinci (Suryana, 2010). Peneliti juga mengelola data statistik diversifikasi ABH dari tahapan wawancara.

Proses pengumpulan data dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Handayani dengan wawancara salah satu staf Administrasi Layanan Sosial dan Kepala Seksi Layanan dan Rehabilitasi Sosial serta observasi di lokasi penelitian tersebut. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

Wawancara dengan Supriyadi Chandra Negara S.H., staff Administrasi Layanan Sosial BRSAMPK Handayani dengan hasil:

1. BRSAMPK Handayani menjalankan prosedur rehabilitasi sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses rehabilitasi anak menjadi prioritas BRSAMPK supaya anak tersebut dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat. Tidak membuat ABH memiliki potensi menjadi kriminal yang tinggi.
2. Prosedur yang dijalankan dimulai dari bagian Assessment untuk pendataan ABH mulai dari data pribadi, masa rehabilitasi, Berita Acara Perkara (BAP) dari hasil diversifikasi dan pembuatan data untuk keperluan internal Balai Rehabilitasi ini. Selanjutnya, ABH akan dibawa ke Rumah Antara atau Rumah Observasi selama 2 minggu untuk melihat perkembangan mental dan psikologi ABH apakah dirinya sudah nyaman dan bersedia menjalankan masa rehabilitasi lebih lanjut. Sesudah menjalankan masa rehabilitasi di Rumah Antara, ABH akan melakukan wawancara Psikologis oleh Pekerja Sosial dan



Psikolog. Kemudian, ABH akan menjalankan bimbingan sosial dengan berinteraksi dengan ABH lainnya, bimbingan kewarganegaraan oleh TNI dan kegiatan keterampilan seperti instalasi produksi.

3. Pada saat masa rehabilitasi telah usai, Pekerja Sosial dan Pengasuh membuat laporan perkembangan ABH dan Diversi kembali oleh pihak Pekerja Sosial kepada keluarga dan Masyarakat di tempat tinggal aslinya, guna meninjau lingkungan yang kondusif untuk perkembangan setelah keluar dari balai.
4. Jika dalam tingkat persidangan, BRSAMPK Handayani juga berperan dengan menerjunkan Pekerja Sosial Profesional sebagai pihak memberikan saran dan pertimbangan untuk melakukan rehabilitasi.
5. BRASMPK Handayani juga menerima korban dan saksi anak dari kasus kejahatan yang bertujuan untuk melindungi mereka dari ancaman pelaku maupun dari masyarakat yang dititipkan di Rumah Aman. Sementara BRSAMPK Handayani berfungsi untuk menampung “Anak Titipan” kepolisian maupun pengadilan yang sedang menjalani persidangan yang belum memiliki keputusan dari pengadilan maupun hasil diversi.
6. Untuk ABH atau “Anak titipan” yang berada di BRSAMPK Handayani ini memiliki berbagai latar belakang kasus yang melanggar hukum, mulai dari pelaku begal, perampokan, perundungan, anak teroris, dan korban yang terpapar radikalisisasi.
7. Terdapat juga anak yang terlibat kasus penghinaan presiden yang sempat viral di tahun 2017. Untuk anak yang terlibat penghinaan presiden (berinisial RJ), dia menjalani masa rehabilitasi selama 2 minggu di BRSAMPK Handayani dan akhirnya dikembalikan lagi ke orang tua berdasarkan keputusan Pengadilan. RJ memiliki sikap baik pada saat menjalankan masa rehabilitasi, namun terdapat “indikasi KKN” yang membuat RJ mendapat fasilitas yang melebihi ketentuan ABH lainnya. Orang tua RJ diduga memiliki latar belakang yang kuat sehingga proses rehabilitasi RJ tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BRSAMPK Handayani.
8. BRSAMPK Handayani memiliki beberapa hambatan dalam kinerja mereka yakni masalah anggaran sosial yang tidak mendukung bagi kebutuhan operasional, kurangnya tenaga ahli untuk beberapa ABH maupun anak titipan yang memiliki latar belakang kejahatan yang luar biasa seperti anak teroris dan jumlah anak titipan dari polisi maupun pengadilan yang di titipkan yang belum memiliki status rehabilitasi yang membuat anggaran yang khusus untuk rehabilitasi bagi ABH dialokasikan kepada Anak titipan.
9. Dalam kasus penghinaan dan ujaran kebencian presiden yang dilakukan RJ, pekerja sosial hanya bisa melakukan rehabilitasi hingga tingkat rumah antara saja selama 2 minggu karena keputusan pengadilan memberikan RJ dikembalikan kepada orang tua.
10. BRSAMPK Handayani sendiri dinilai masih kekurangan anggaran sosial dari pemerintah dalam operasional rehabilitas, sehingga kebutuhan akomodasi

ABH di akumulasi dengan anak titipan yang dasarnya tidak masuk rehabilitasi di panti sosial ini.

Wawancara dengan Bambang Wibowo, Kepala Seksi Layanan dan Rehabilitasi Sosial dengan keterangan:

1. BRSAMPK Handayani memiliki 15 *cluster* untuk pelayanan sosial, 9 asrama untuk ABH dan anak titipan, Rumah Aman untuk mengkarantina ABH atau anak titipan dari pihak luar, Rumah Antara, tempat ibadah, fasilitas pendidikan seperti Sekolah SD-SMP-SMA-SLB, lapangan olahraga, fasilitas instalasi produksi.
2. Metode kerja para petugas BRSAMPK Handayani menggunakan sistem bergantian. Untuk pekerja sosial berstatus PNS dengan jumlah 9 orang dan 2 orang berstatus honorer dengan jam kerja pukul 08:00 WIB – 16:00 WIB yang bertanggung jawab membina ABH saat kegiatan di jam tersebut, sementara pengasuh memiliki jam kerja pukul 16:00 WIB – 08:00 WIB yang membantu menangani dan bimbingan konseling ABH di malam hari. Pengasuh ABH tidak berstatus PNS dengan memiliki kriteria bertugas adalah orang sudah memiliki keluarga.
3. Jenis kenakalan anak yang dominan di BRSAMPK Handayani adalah tawuran. Tawuran sendiri akan meningkat di kala libur panjang sekolah dikarenakan para pelajar memiliki waktu libur yang panjang sehingga dapat melakukan aksi tawuran sampai diamankan oleh pihak berwajib. Terdapat pelecehan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, pembegalan, dan korban radikalisme.
4. BRSAMPK Handayani memiliki Rumah Aman yang berfungsi untuk melindungi ABH dari ancaman dan gangguan dari luar seperti masyarakat yang marah terhadap perbuatan anak tersebut dan kejaran pers serta menjadi tempat berlindung untuk anak korban yang mengalami trauma. Khusus ABH yang mengalami trauma, mereka memiliki masa tinggal hingga masalah traumanya hilang dengan dibantu orang tua, pekerja sosial dan psikolog.
5. Beberapa Anak titipan yang berada di BRSAMPK Handayani juga ditemui melarikan diri dari rumah Antara karena belum memiliki ketetapan masa rehabilitasi dari persidangan, yang membuat Anak titipan tersebut menjadi resah dengan ketetapan rehabilitasi dengan waktu yang tidak jelas.
6. BRSAMPK Handayani memiliki diskresi untuk Anak Titipan yang belum memiliki ketetapan pengadilan namun sudah tinggal di rumah Antara selama 8 bulan, dapat dipulangkan kembali ke keluarga mereka. Sebelum memulangkan anak titipan ke keluarganya Pekerja sosial melakukan diversi dengan masyarakat di tempat tinggal anak titipan tersebut yang bertujuan untuk mendamaikan anak titipan dengan keluarga korban maupun masyarakat. Hambatan dalam memulangkan ABH dan anak titipan adalah jika keluarga korban atau masyarakat yang masih memiliki dendam, sebagai alternatif

pekerja sosial memberikan nasihat kepada keluarga ABH untuk pindah tempat tinggal ketempat lainnya.

7. Salah satu anak titipan yang di pulangkan oleh BRSAMPK Handayani berinisial Asep dengan kasus pemerkosaan 9 orang di daerah Sukabumi. Asep telah berada di panti sosial selama 8 bulan tanpa memiliki keputusan diversi dari pengadilan yang menyebabkan dirinya menunggu lama di asrama. Menurut peraturan masa rehabilitasi paling panjang adalah 6 bulan di BRSAMPK Handayani, maka masa tinggal Asep sudah melebihi ABH yang menjalankan rehabilitasi. Pekerja sosial berencana memulangkan Asep di daerah asalnya dengan melakukan disversi dan musyawarah dengan keluarga korban dan warga sekitar tempat tinggal Asep. Hasil dari disversi dan musyawarah yaitu keluarga korba menolak kedatangan kembali Asep dengan diancam dibunuh oleh salah satu keluarga korban, lalu pekerja sosial memberikan nasihat kepada keluarga Asep untuk pindah tempat tinggal dari Sukabumi ke tempat lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mendapat saran dari pekerja sosial dan akhirnya Asep bisa dikembalikan kepada keluarganya dengan tempat tinggalnya yang baru di Bandung. Pasca pemulangan Asep panti BRSAMPK Handayani tetap memantau perkembangan Asep.
8. Bagi ABH yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasi di BRSAMPK Handayani akan diberikan bimbingan lanjutan oleh pekerja sosial dengan memantau perkembangan ABH di kehidupan masyarakat misalkan dalam bekerja maupun melanjutkan pendidikan.
9. Dalam statistik ABH yang di terima oleh BRSAMPK Handayani, jumlah tertinggi ABH yang menjalani rehabilitasi akibat kenakalan anak yaitu di periode libur panjang sekolah. Libur sekolah akan mengurangi intesitas kegiatan pelajar di sekolah, membuat mereka memiliki waktu luang di kegiatan luar sekolah dan intesitas bertemu dengan kelompok anak lainnya semakin tinggi. Kasus kenakalan anak yang diterima di BRSAMPK Handayani sebagian besar adalah tawuran, begal, dan geng motor.

### **Analisis *Restorative Justice* Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum**

Proses pengadilan anak yang berhadapan hukum harus dibedakan dengan proses pengadilan orang dewasa yang di dalamnya terdapat unsur pidana yang bertujuan pemberian efek jera. Perlakuan pengadilan anak dilakukan keadilan secara restoratif yang bertujuan untuk kepentingan si anak. Di dalam Teori *Restoratif Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara (Hambali, 2018). Kasus ABH yang melibatkan RJ yang masih 16 tahun dikategorikan sebagai anak dan proses pengadilan menggunakan pendekatan keadilan retoratif dengan metode musyawarah diversi.

Proses diversifikasi yang RJ jalani, sudah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 lebih spesifik di Pasal 8 yaitu melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi RJ dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dihadiri oleh RJ sendiri dengan didampingi orang tua, penasihat hukum, pekerja sosial dari BRSAMPK Handayani, Balai Kemasyarakatan (Bapas) dan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati). Tujuan dari diversifikasi ini mengutamakan kepentingan RJ sesuai dengan ketentuan di ayat 2 yang terutama menghindari stigma negatif dari masyarakat, maka diperlukannya tenaga ahli yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (Ernis, 2016).

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat terdapat kesepakatan untuk penyelesaian perkara RJ dengan di kembalikan kepada orang tua karena dinilai mampu mendapat bimbingan dari keluarga dan berkomitmen melakukan pelayanan masyarakat sesuai dengan bunyi Pasal 45. Selama menunggu keputusan pengadilan, RJ sementara menetap di BRSAMPK Handayani selama 2 minggu untuk diberi perlindungan dari pihak yang menngacam pribadinya dan menjalankan rehabilitasi ABH.

Hasil keadilan restoratif dengan metode musyawarah diversifikasi yang dijalani RJ dalam kasus penghinaan terhadap presiden sebagai salah satu contoh upaya menghindari pidana kurungan dan memulihkan anak itu sendiri.

### **Analisis Kontrol Sosial Terhadap Pelaku Penghinaan Presiden**

Kontrol diri sebagai percabangan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi dan Gottfredson untuk mendefinisikan segala tindakan kriminal berasal dari pengendalian diri yang rendah dalam mengejar kepentingan pribadi. Pemahaman Gottfredson dan Hirschi mengenai sifat kejahatan dan pengendalian diri tergambar jelas dalam kasus RJ yang menghina presiden satu tahun silam. Tindakan penghinaan yang dilakukan RJ memberikan kepuasan langsung terhadap keinginan RJ yang ingin menjadi terkenal di masyarakat. Kontrol diri RJ yang rendah membuatnya berpikiran pendek yang kondusif untuk kejahatan. Masyarakat yang membagikan video penghinaan presiden yang dilakukan RJ secara tidak langsung memuaskan keinginan sederhana RJ untuk menjadi terkenal dalam waktu singkat.

Menurut mereka kecenderungan penyimpangan RJ adalah hal yang wajar, karena setiap manusia secara alami memiliki perilaku penyimpangan bagi orang yang bukan kriminal. Teori Pengendalian Diri ini mempertanyakan “darimana datangnya pengendalian diri yang rendah” hal tersebut tercemin dalam RJ yang memiliki

pengendalian diri yang lemah sehingga tindakannya di kategorikan kejahatan. Hirchi dan Gottfredson berpendapat pengendalian diri yang rendah dimulai dari hubungan dengan orang tua yang bertemu pertama sejak masa kecil dan menemaninya dari tahun ke tahun. Kekurangan dalam pengasuhan anak membedakan mereka yang mengekspresikan ciri ini, yang mengekspresikan diri dalam penyimpangan dan kriminalitas lebih besar, dari mereka yang tidak (Hagan, 2010).

RJ melakukan penyimpangan tersebut terdapat faktor dari luar yaitu tuntutan dari teman – teman sebayanya. Jika RJ memiliki pengendalian diri yang kuat seperti mengetahui resiko yang terjadi jika video penghinaan tersebut viral atau tidak mengikuti tantangan dari temannya, kemungkinan dirinya tidak akan berhadapan dengan hukum. Rasa kepuasan singkat RJ hanya sebatas ketenaran dan pujian dari teman-temannya yang sebelumnya memberikanya sebuah tantangan yang memiliki resiko sangat besar.

Hirschi dan Gottfredson juga mengatakan bahwa tindakan kriminal itu menarik, berisiko dan menegangkan. Dengan demikian, orang yang menderit kontrol diri yang rendah akan cenderung menjadi seorang ‘petualang’. Seperti kebanyakan pelaku kriminal, mereka sering mengakibatkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada korban sehingga menyebabkan dirinya acuh tak acuh atau tidak sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Singkatnya, karakteristik pengendalian diri RJ yang rendah meliputi impulsif, tidak peka, suka bertualang dan kebutuhan untuk mendapat kepuasan secepat mungkin.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil uraian data dari Bab 3, peneliti memperoleh kesimpulan dari kasus penghinaan dan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo yang dilakukan RJ dan menjalankan masa rehabilitasi di BRSAMPK Handayani dengan paparan sebagai berikut:

1. Sebagai wadah hasil diversifikasi ABH, BRSAMPK Handayani menerapkan tugas rehabilitasi yang mengutamakan kelangsungan masa depan ABH supaya tidak memiliki potensi menjadi kriminal yang tinggi dan kembali normal ke masyarakat. Dengan memiliki SOP, kurikulum, dan fasilitas yang memadai di BRASMPK Handayani. Diharapkan balai ini bisa menjadi tempat rekomendasi untuk hasil diversifikasi bagi ABH lainnya.
2. Masa rehabilitasi RJ di BRSAMPK Handayani dapat memperbaiki mental maupun kepercayaan dirinya setelah videonya viral di sosial media. Pemberian perlindungan secara fisik diberikan untuk menghindari kejaran pers maupun masyarakat yang merasa dirugikan, dengan menjaga sterilisasi dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Namun kasus RJ memiliki indikasi

KKN yang membuatnya mendapatkan fasilitas khusus yang berbeda dari ABH lainnya.

3. Penerapan keadilan restoratif kepada ABH menjadi prioritas utama dibandingkan hukuman pidana kurungan. Teknis untuk menjalankan keadilan restoratif berupa musyawarah diversi yang melibatkan pelaku, korban, orang tua dari kedua belah pihak tersebut dan tenaga ahli sosial dan hukum yang diatur dalam UU No 11 tahun 2012. Proses diversi RJ dijalankan sesuai prosedur dengan hasil keputusan di kembalikan kepada orang tua dan selama menunggu keputusan pengadilan dirinya menjalankan Rehabilitasi di BRSAMPK Handayani selama 2 bulan.
4. Teori Pengendalian diri milik Hirschi dan Gottfredson mampu menjelaskan tindakan penyimpangan oleh RJ jika dirinya memiliki pengendalian diri yang rendah yang kemungkinan kurangnya hubungan komunikasi orang tua sejak dini membuat dirinya mudah terbujuk dengan kejahatan.

Dalam menjalankan tugas rehabilitasi ABH di BRSAMPK Handayani dipengaruhi berbagai faktor:

#### 1. Faktor pendorong

ABH yang menjalankan rehabilitasi memiliki banyak pihak pendukung yang membantu perkembangan diri mereka dimulai dari pekerja sosial yang menjadi orang tua pada saat masa rehabilitasi, seorang pengasuh yang menjadi teman konseling di malam hari dan para psikolog yang menganalisa perilaku mereka. Ketersediaan fasilitas infrakstruktur yang lengkap di BRSAMPK Handayani membuat kemudahan dalam masa rehabilitasi itu sendiri.

#### 2. Faktor penghambat

Anggaran untuk rehabilitasi dinilai kurang memadai dengan daya tampung ABH dan anak titipan pada saat tinggal di BRSAMPK Handayani. Anggaran sosial sangat penting untuk rehabilitasi ABH, yang dimana tidak hanya pada saat di panti rehabilitasi saja, namun setelah mereka keluar terdapat Bimbingan Lanjutan untuk membantu perkembangan anak di dalam masyarakat. Selain anggaran, permasalahan seperti kurangnya koordinasi antara BRSAMPK Handayani dengan kepolisian, pengadilan, dan Kementerian Sosial dalam urusan administrasi ABH yang membuat panti sosial ini tidak sesuai dengan tugas dan tujuan mereka. Dalam kasus RJ, pekerja sosial tidak dapat menjalankan tugas mereka sesuai SOP karena mendapatkan fasilitas khusus dari atasan mereka.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang ditemui di BRSAMPK Handayani dengan mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Menambah tenaga ahli dalam penanganan kasus kejahatan yang serius seperti ABH yang terlibat gerakan radikalisme untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan rehabilitasi.

2. Kementerian Sosial bertanggung jawab atas permasalahan anggaran sosial yang ditujukan ke BRSAMPK Handayani sehingga tidak ditemukannya kekurangan anggaran dan agar proses rehabilitasi tidak terganggu.
3. Untuk pihak eksternal seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan diharapkan dapat mengatur keadilan restorative bagi ABH yang belum memiliki keputusan diversi untuk menghindari kecemasan bagi anak karena tidak tahu jangka rehabilitasi serta dapat melakukan manajemen kapasitas dan akomodasi operasional di BRSAMPK Handayani.
4. Pejabat tinggi yang terlibat dalam kepengurusan panti sosial harus bersikap netral, menjalankan SOP yang tersedia dan tidak tebang pilih hukum terhadap ABH walaupun dirinya memiliki latar belakang orang mampu.

### **Daftar Pustaka**

- Ernis, Y. (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 1978-2292
- Hagan, F. E. (2010). *Introduction To Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. (edisi ketujuh). Pennsylvania, PA: Sage Publications, Inc.
- Kurniasari, A. (2017). *Kondisi Psikososial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Selama Menjalani Proses Diversi*. Diakses dari [https://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/390/kondisi-psikososial-anak-berhadapan-dengan-hukum-\(abh\)-selama-menjalani-proses-diversi](https://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/390/kondisi-psikososial-anak-berhadapan-dengan-hukum-(abh)-selama-menjalani-proses-diversi)
- Marsing, N. (2011). Upper-Class Adolescent Delinquency: Theory and Observation. *Criminology and Criminal Justice Commons*, 22(1), 15-18
- Min. (2017). *Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Presiden dan Wakil Presiden*. Diakses dari [www.pelajaran.id](http://www.pelajaran.id)
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407-420
- Suryana. (2010). *Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rahmatillah, Syarifah, & Analiansyah. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Terhadap Undang – Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh. *Jurnal of Child and Gender Equality*, 1(1), 51-68
- R, H., & Azwad. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Balitbangkumham*, 13(1), 15-30
- Roma, W., & Emy. (2017). Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Justitia Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(2), 279-294
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- KPAI. (2015). *KPAI Nilai Sutarman Perkuat Pondasi Penanganan ABH*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-nilai-sutarman-perkuat-pondasi-penanganan-abh>.

Suryadinata, A. (2014). *Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Diskresi Kepolisian Pada Dit Reskrimum Polda Kalbar Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan*. Pontianak, Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura.

Tim Advokat Suara Keadilan. (2009). *Penghinaan*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/e16865/penghinaan/>

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2013, 12 September). Diakses dari <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2013, 10 September). Diakses dari <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>